



P U T U S A N

Nomor 08/Pid.B/2017/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.ZABANATUL IZHAR IIT Bin ABD.HAMID**
Tempat lahir : Tambang (Kampar)
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 09 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Gadang RT.02 RW.01 Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 11 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d tanggal 04 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M.ZABANATUL IZHAR IIT Bin ABD.HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M.ZABANATUL IZHAR IIT Bin ABD.HAMID**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna hitam;dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Dodi Herman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **M.ZABANATUL IZHAR IIT Bin ABD.HAMID**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/KPR/12/2016 tanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M.ZABANATUL IZHAR Als IIT Bin ABD.HAMID bersama-sama dengan TONI ADAM Als ADAM Bin GUNAWAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib. atau sitidak-tidaknyi pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waklu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Puskesmas Konter Chelsea Cell Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekirajam 00.30 Wib sewaktu terdakwa menuju kewarnet Gama Net jalan raya Pekanbaru-Bangkinang pasar Danau Binguang terdakwa bertemu dengan terdakwa TOM ADAM (dilakukan penuntutan terpisah, lalu terdakwa TONI ADAM mengajak terdakwa untuk berkeliling kampung untuk mencari hiburan dengan sepeda motor milik terdakwa, sekitar 5 (lima) kali berkeliling mereka berhenti di depan konter Chelsea Cell dan melihat pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka disitulah timbul niat terdakwa dan terdakwa TONI ADAM untuk melakukan pencurian di Ponsel tersebut, lalu terdakwa TOM ADAM berkata kepada terdakwa *"tak ada si Dodi tu di Ponsel mungkin bang, mungkin dia keluar dan biasanya lama tu"* lalu di jawab oleh terdakwa *"iya dari tadi abang tegok lagi"* kemudian terdakwa TONI ADAM berkata lagi *"bang dimana kita cari untuk pengungkitnya bang, pakai linggis atau pakai obeng"* dan di jawab oleh terdakwa *"cobalah kita lihat dirumah aku dulu"* lalu terdakwa melihat besi sejenis obeng didepan rumahnya lalu terdakwa berikan kepada terdakwa TOM ADAM, selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi kesimpang empat, lalu terdakwa TONI ADAM menyuruh terdakwa untuk menunggu disimpang empat tersebut untuk memantau situasi sedangkan terdakwa TONI ADAM pergi menuju ponsel Chelsea Cell dan masuk melalui jendela samping toko Chelsea Cell dengan cara mencongkel pintu jendela dari luar dengan menggunakan besi picak, setelah itu terdakwa TONI ADAM masuk keruang depan ponsel dan mengambil seluruh ponsel yangberada diastalase lalu terdakwa memasukkannya kedalam plastik, lalu membawa semua Handphone tersebut kembali ke tempat terdakwa menunggu. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi menuju ke Jembatan Danau Binguang lalu terdakwa TONI ADAM membuang besi picak yang digunakan oleh terdakwa TONI ADAM untuk mencongkel jendela ke Sungai, setelah itu terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi kerumah sdr. Adek (DPO) yang berada di Desa Kuapan ditempat tersebut, terdakwa TONI ADAM memberikan 2 (dua) unit handphone sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa TONI ADAM memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pulang kerumah masing-masing, sementara 3 (tiga) unit Handphone yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stroberry dengan harga diantaranya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Doni Herman keluar konter untuk membeli sate, sekembalinya saksi Doni Herman melihat Handphone yang terpajang sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) unit sudah tidak ada dan bagian pintu luar jendela ada bekas congkelan dari luar dan setelah dilakukan pengecekan Handphone yang hilang diantaranya Blackberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia X2 warna hitam, 2 (dua) unit Nokia 105 warna hitam 2 (dua) unit, Nokia type 1202 warna biru, 2 (dua) unit Evergros type Android warna hitam, Samsung type champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah Nokia 1280 warna hitam, dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah tidak ingat saksi Doni Herman merknya apa. Atas kejadian tersebut saksi Doni melaporkan ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Terdakwa Toni Adam saksi Doni Herman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **M. RAMADAN PUTRA Als MADAN Bin AFRIZAL CAN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. IMAN (dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 Sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Rumah kos-kosan di Jl. A. Rahman Saleh Gang Satria II Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekirajam 00.30 Wib sewaktu terdakwa menuju kewarnet Gama Net jalan raya Pekanbaru-Bangkinang pasar Danau Binguang terdakwa bertemu dengan terdakwa TOM ADAM (dilakukan penuntutan terpisah, lalu terdakwa TONI ADAM mengajak terdakwa untuk berkeliling kampung untuk mencari hiburan dengan sepeda motor milik terdakwa, sekitar 5 (lima) kali berkeliling mereka berhenti di depan konter Chelsea Cell dan melihat pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah timbul niat terdakwa dan terdakwa TONI ADAM untuk melakukan pencurian di Ponsel tersebut, lalu terdakwa TOM ADAM berkata kepada terdakwa "tak ada si Dodi tu di Ponsel mungkin bang, mungkin dia keluar dan biasanya lama tu" lalu di jawab oleh terdakwa "iya dari tadi abang tegok lagi" kemudian terdakwa TONI ADAM berkata lagi "bang dimana kita cari untuk pengengkutnya bang, pakai linggis atau pakai obeng" dan di jawab oleh terdakwa "cobalah kita lihat dirumah aku dulu" lalu terdakwa melihat besi sejenis obeng didepan rumahnya lalu terdakwa berikan kepada terdakwa TOM ADAM, selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi kesimpang empat, lalu terdakwa TONI ADAM menyuruh terdakwa untuk menunggu disimpang empat tersebut untuk memantau situasi sedangkan terdakwa TONI ADAM pergi menuju ponsel Chelsea Cell dan masuk melalui jendela samping toko Chelsea Cell dengan cara mencongkel pintu jendela dari luar dengan menggunakan besi picak, setelah itu terdakwa TONI ADAM masuk keruang depan ponsel dan mengambil seluruh ponsel yang berada diastalase lalu terdakwa memasukkannya kedalam plastik, lalu membawa semua Handphone tersebut kembali ke tempat terdakwa menunggu. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi menuju ke Jembatan Danau Binguang lalu terdakwa TONI ADAM membuang besi picak yang digunakan oleh terdakwa TONI ADAM untuk mencongkel jendela ke Sungai, setelah itu terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi kerumah sdr. Adek (DPO) yang berada di Desa Kuapan ditempat tersebut, terdakwa TONI ADAM memberikan 2 (dua) unit handphone sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa TONI ADAM memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pulang kerumah masing-masing, sementara 3 (tiga) unit Handphone yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry dengan harga diantaranya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Doni Herman keluar konter untuk membeli sate, sekembalinya saksi Doni Herman melihat Handphone yang terpajang sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) unit sudah tidak ada dan bagian pintu luar jendela ada bekas congkolan dari luar dan setelah dilakukan pengecekan Handphone yang hilang diantaranya Blackberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia X2 warna hitam, 2 (dua) unit Nokia 105 warna hitam 2 (dua) unit, Nokia type 1202 warna biru, 2 (dua) unit Evergross type Android warna hitam, Samsung type champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah Nokia 1280 warna hitam, dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah tidak ingat saksi Doni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman merknya apa. Atas kejadian tersebut saksi Doni melaporkan ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Terdakwa Toni Adam saksi Doni Herman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. **Saksi Dodi Herman als Dodi bin Zainuddin (alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian Handphone milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di jalan Puskesmas konter Chelsea Cell Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi keluar konter untuk membeli sate, kembalinya saksi ke konter saksi melihat Hp yang terpajang sebanyak lebih kurang 20 unit sudah tidak ada, dan bagian pintu luar jendela ada bekas congkelan dari luar.
- Bahwa handphone yang hilang diantaranya : Blacberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia type 1202 warna biru, Evercross type Android warna hitam, Cross warna coklat, Samsung tipe Champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat, Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah, Nokia 1280 warna hitam
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Fidia Rita als Ipit binti Zainudin**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian Handphone milik saksi Dodi Herman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di jalan Puskesmas konter Chelsea Cell Kec. Tambang Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi Dodi Herman mengatakan bahwa dikonter miliknya terjadi pencurian Hp sebanyak lebih kurang 20 unit Handphone yang mana 5 (lima) diantaranya milik saksi yang dititipkan kepada saksi Doni Herman.
- Bahwa handphone yang hilang diantaranya : Blacberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia type 1202 warna biru, Evercross type Android warna hitam, Cross warna coklat, Samsung tipe Champ warna hitam, Cross warna coklat, Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah, Nokia 1280 warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Nanda anda Yana bin A Agustas (alm)** , didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian Handphone milik saksi Dodi Herman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di jalan Puskesmas konter Chelsea Cell Kec. Tambang IGb. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi Fidia Rita mengatakan bahwa dikonter milik saksi Doni Herman terjadi pencurian Hp sebanyak lebih kurang 20 unit Handphone yang mana 5 (lima) diantaranya milik saksi yang dititipkan kepada saksi Doni Herman dan saksi Fidia meminta saksi untuk menolungnya mencari pelakunya dengan cara jika ada yang menggadaikan Hp atau menjual hp tanpa batrai tolong di informasikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 Wib datang terdakwa Toni Adam menawarkan satu buah Hp merk Soni Ericson warna hitam tanpa Batrai, lalu tanpa pikir panjang saksi membeli Hp tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu selanjutnya saksi melihat Hp tersebut kepada saksi Fidia dan saksi Doni Herman dan mereka mengetahui Hp tersebut milik mereka.
- Bahwa handphone yang hilang diantaranya : Blacberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia type 1202 warna biru, Evercross type Android warna hitam, Cross warna coklat, Samsung tipe Champ warna hitam, Axioo type lpad warna putih, Cross warna coklat, Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah, Nokia l280 warna hitam
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami 5.000.000,- (enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Toni Adam als Adam bin Gunawan (alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian Handphone milik saksi Dodi Herman yang dilakukan bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat dijalan Puskesmas konter Chelsea Cell Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa dan saksi melakukan pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan terdakwa melihat conter milik saksi Doni Herman tidak ada orang yang saksi menyuruh terdakwa agar menunggu disimpang sedangkan saksi masuk kedalam konter melalui jendela dengan mengungkitnya terlebih dahulu dengan menggunakan besi picak, setelah itu saksi masuk keruang depan tempat jual beli Hp dan mengambil seluruh Hp yang berada di dalam etalase ponsel lalu saksi masukan kedalam plastik lalu saksi keluar kembali melalui jendela, selanjutnya terdakwa menghampirinya dan mereka pun pergi ke jembatan danau bingkuang.
- Bahwa adapun handphone saksi ambil diantaranya : Blacberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia type 1202 warna biru, Evercross type Android warna hitam, Cross warna coklat, Samsung tipe Champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat, Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah, Nokia 1280 warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Doni Herman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian Handphone milik saksi Dodi Herman yang dilakukan bersama saksi Toni Adam pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib berlempat di jalan Puskesmas konter Chelsea Cell Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa dan saksi Toni Adam melakukan pencurian tersebut pada saat saki Toni Adam bersama dengan terdakwa melihat conter milik saksi Doni Herman tidak ada orang yang saksi Toni Adam menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar menunggu disimpang sedangkan saksi Toni Adam masuk kedalam konter melalui jendela dengan mengungkitnya terlebih dahulu dengan menggunakan besi picak, setelah itu saksi Toni Adam masuk keruang depan tempat jual beli Hp dan mengambil seluruh Hp yang berada di dalam estalase ponsel lalu saksi Toni Adam masukkan kedalam plastic lalu saksi Toni Adam keluar kembali melalui jendela, selanjutnya terdakwa menghampirinya dan mereka pun pergi ke jembatan danau bingkuang.

- Bahwa adapun handphone saksi ambil diantaranya:
 - Blacberry type 825A warna hitam.
 - Nokia type C3 warna kuning
 - Nokia type 1202 warna biru
 - Evercross type Android warna hitam
 - Cross warna coklat
 - Samsung tipe Champ warna hitam
 - Axioo type lpad warna putih
 - Cross warna coklat
 - Samsung type E1205 warna hitam
 - Nokia I209 warna merah
 - Nokia I280 warna hitam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Doni Herman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib sewaktu terdakwa menuju kewarnet Gama Net jalan raya Pekanbaru-Bangkinang pasar Danau Bingkuang terdakwa bertemu dengan terdakwa TONI ADAM (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa TONI ADAM mengajak terdakwa untuk berkeliling kampung untuk mencari hiburan dengan sepeda motor milik terdakwa, sekitar 5 (lima) kali berkeliling mereka berhenti di depan konter Chelsea Cell dan melihat pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka disitulah timbul niat terdakwa dan terdakwa TONI ADAM untuk melakukan



pencurian di Ponsel tersebut, lalu terdakwa TOM ADAM berkata kepada terdakwa "tak ada si Dodi tu di Ponsel mungkin bang, mungkin dia keluar dan biasanya lama tu" lalu di jawab oleh terdakwa "iya dari tadi abang tegok lagi" kemudian terdakwa TONI ADAM berkata lagi "bang dimana kita cari untuk pengungkitnya bang, pakai linggis atau pakai obeng" dan di jawab oleh terdakwa "cobalah kita lihat dirumah aku dulu" lalu terdakwa melihat besi sejenis obeng didepan rumahnya lalu terdakwa berikan kepada terdakwa TOM ADAM, selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi kesimpang empat, lalu terdakwa TONI ADAM menyuruh terdakwa untuk menunggu disimpang empat tersebut untuk memantau situasi sedangkan terdakwa TONI ADAM pergi menuju ponsel Chelsea Cell dan masuk melalui jendela samping toko Chelsea Cell dengan cara mencongkel pintu jendela dari luar dengan menggunakan besi picak, setelah itu terdakwa TONI ADAM masuk keruang depan ponsel dan mengambil seluruh ponsel yangberada diestalase lalu terdakwa memasukkannya kedalam plastik, lalu membawa semua Handphone tersebut kembali ke tempat terdakwa menunggu. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi menuju ke Jembatan Danau Bingkuang lalu terdakwa TONI ADAM membuang besi picak yang digunakan oleh terdakwa TONI ADAM untuk mencongkel jendela ke Sungai, setelah itu terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi kerumah sdr. Adek (DPO) yang berada di Desa Kuapan ditempat tersebut, terdakwa TONI ADAM memberikan 2 (dua) unit handphone sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa TONI ADAM memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pulang kerumah masing-masing, sementara 3 (tiga) unit Handphone yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Strobbery dengan harga diantaranya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Doni Herman keluar konter untuk membeli sate, sekembalinya saksi Doni Herman melihat Handphone yang terpajang sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) unit sudah tidak ada dan bagian pintu luar jendela ada bekas congkolan dari luar dan setelah dilakukan pengecekan Handphone yang hilang diantaranya Blackberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia X2 warna hitam, 2 (dua) unit Nokia 105 warna hitam 2 (dua) unit, Nokia type 1202 warna biru, 2 (dua) unit Evergros type Android warna hitam, Samsung type champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah Nokia 1280 warna hitam, dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah tidak ingat saksi Doni Herman merknya apa. Atas kejadian tersebut saksi Doni melaporkan ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Terdakwa Toni Adam saksi Doni Herman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.ZABANATUL IZHAR IIT Bin ABD.HAMID**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat didalam conter ponsel yang berada di jalan Puskesmas konter Chelsea Cell Kec. Tambang Kab. Kampar bersama-sama dengan saksi Toni Adam dengan cara terdakwa masuk kedalam konter melalui jendela dengan mengungkitnya terlebih dahulu dengan menggunakan besi picak, setelah itu saksi Toni Adam masuk keruang depan tempat jual beli Hp dan mengambil seluruh Hp yang berada di dalam estalase ponsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua Handphone tersebut kembali ke tempat terdakwa menunggu. Selanjutnya terdakwa dan saksi TONI ADAM pergi menuju ke Jembatan Danau Bingkuang lalu saksi TONI ADAM membuang besi picak yang digunakan oleh saksi TONI ADAM untuk mencongkel jendela ke Sungai, setelah itu terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pergi kerumah sdr. Adek (DPO) yang berada di Desa Kuapan ditempat tersebut, terdakwa TONI ADAM memberikan 2 (dua) unit handphone sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa TONI ADAM memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa TONI ADAM pulang kerumah masing-masing, sementara 3 (tiga) unit Handphone yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Stroberry dengan harga diantaranya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Doni Herman keluar konter untuk membeli sate, sekembalinya saksi Doni Herman melihat Handphone yang terpajang sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) unit sudah tidak ada dan bagian pintu luar jendela ada bekas congkelan dari luar dan setelah dilakukan pengecekan Handphone yang hilang diantaranya Blackberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia X2 warna hitam, 2 (dua) unit Nokia 105 warna hitam 2 (dua) unit, Nokia type 1202 warna biru, 2 (dua) unit Evergros type Android warna hitam, Samsung type champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah Nokia 1280 warna hitam, dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah tidak ingat saksi Doni Herman merknya apa. Atas kejadian tersebut saksi Doni Herman melaporkan ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Terdakwa Toni Adam saksi Doni Herman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu Blackberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia X2 warna hitam, 2 (dua) unit Nokia 105 warna hitam 2 (dua) unit, Nokia type 1202 warna biru, 2 (dua) unit Evergro type Android warna hitam, Samsung type champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah Nokia 1280 warna hitam, dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah tidak ingat saksi Doni Herman merknya apa merupakan milik saksi Doni Herman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Blackberry type 8250 warna hitam, Nokia type C3 warna kuning, Nokia X2 warna hitam, 2 (dua) unit Nokia 105 warna hitam 2 (dua) unit, Nokia type 1202 warna biru, 2 (dua) unit Evergro type Android warna hitam, Samsung type champ warna hitam, Axioo type Ipad warna putih, Cross warna coklat Samsung type E1205 warna hitam, Nokia 1209 warna merah Nokia 1280 warna hitam, dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah tidak ingat saksi Doni Herman merknya apa, tanpa seizin saksi Doni Herman;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna hitam;

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M.ZABANATUL IZHAR IIT Bin ABD.HAMID** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Doni Herman;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **06 FEBRUARI 2017**, oleh kami **RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL, SH.** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH.M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **07 FEBRUARI 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, S.H

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

SAIDUL AMNI, S.H., M.H.